



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1/PDT/G/2016/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 06-10-1983, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta beralamat DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

M e l a w a n :

TERGUGAT; Perempuan, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 16-04-1985, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, dahulu beralamat DENPASAR sekarang beralamat di DENPASAR selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal Januari 2016, Nomor: 1/Pdt/G/2016/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA RAKA KLACI pada tanggal 25 April 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 21 Juni 2004, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer: 158/K.JB/ /2004 (Fotocopy terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dan perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut dikarunia dua orang anak yaitu:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 21 September 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 04 Oktober 2004, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 92/RSH/2004. (Fotocopy terlampir);
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 29 Juni 2007 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 25 Juli 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 138/Um.JB/2007. (Fotocopy terlampir);
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dan persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cekcok dan pertengkaran yang terus menerus dimana terjadilah pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
6. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dan tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perubahan dan tergugat, sekitar bulan Agustus tahun 2015 tergugat memilih pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat sampai saat ini;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dan perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan (Surat Pernyataan terlampir);
8. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA RAKA KLACI pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 21 Juni 2004, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer 158/K.JB/ /2004 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

c. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 21 September 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 04 Oktober 2004, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer: 92/RSH/2004. (Fotocopy terlampir);
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 29 Juni 2007 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 25 Juli 2007, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomer : 138/Um.JB/2007. tetap diasuh oleh Penggugat selaku Purusa dan tetap memberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk menengok anak-anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya kapanpun tanpa ada halangan dan pihak manapun;

d. Memenintahkan kepada kedua belah pihak untuk menginimkan salman putusan mi kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) han sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Menghukum Tergugat untuk membayan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeni Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan ; sedangkan Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara patut pada persidangan masing-masing tanggal 26 Januari 2016, tanggal 2 Pebruari 2016; sebagaimana Risalah panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dibacakan didepan persidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan dinyatakan Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat; diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Perkawinan No.185/K.JB2004, tertanggal 21 Juni 2004; diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran No. 92/RSH/2004, tertanggal 4 Oktober 2004; diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran No. 138/Um.JB/2007, tertanggal 25 Juli 2007; diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar; sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2004 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa penyebab ketidakcocokan tersebut karena kejadiannya \pm 6 (enam) bulan yang lalu pihak Tergugat punya hubungan dengan pihak ketiga;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, sednagkan anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat dan saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaua untuk mendamaikan hubungan mereka tetapi tidak berhasil, dan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan kembali ;
- Bahwa pihak Tergugat sudah menyerahkan pengasuhan anak-anak kepada Penggugat ;
- Bahwa benar Surat Pernyataan tidak keberatan pisah yang dibuat oleh pihak Penggugat dengan Tergugat ; (foto copy terlampir) ;

2. Saksi SAKSI 2 PENGUGAT: memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2004 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa penyebab ketidakcocokan tersebut karena kejadiannya ± 6 (enam) bulan yang lalu pihak Tergugat punya hubungan dengan pihak ketiga;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ± 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaua untuk mendamaikan hubungan mereka tetapi tidak berhasil, dan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan kembali ;
- Bahwa pihak Tergugat sudah menyerahkan pengasuhan anak-anak kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut melalui panggilan umum dan tidak hadir, sesuai Relaas panggilan pada persidangan masing-masing tanggal 26 Januari 2016, tanggal 2 Pebruari 2016; maka perkara ini diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan mereka berpisah ;

Menimbang bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, dan saksi-saksi menerangkan bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat ada hubungan dengan pihak ketiga; yang dijadikan alasan perceraian yang disebutkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah cukup membuktikan ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum demikian telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesatuan hati dan cinta, sehingga dasar pembentukan rumah tangga sudah sulit diharapkan untuk bersatu ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan sebagai instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian ini ;

Menimbang bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 25 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor: 185/K/JB/2014, tertanggal 21 Juni 2004, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan satu sama lain, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sebagaimana yang dijadikan alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT, memberi keterangan bahwa pada pokoknya bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, telah sering terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus, Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah \pm 5 (lima) bulan yang lalu; dan dari pihak keluarga sudah mengupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan, karena apabila tetap dipertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka keduanya atau setidaknya salah satu pihak akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke -4 gugatan Penggugat, setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 /tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, para pihak berkewajiban mengirim dan melaporkan Putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patutdibebankan kepada Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 149 R.Bg. serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo.

PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat (Ida Bagus Gede Bayu Rawastama) dengan Tergugat (Ida Ayu Ari Astini) secara sah menurut agama Hindu, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 185/K/JB/2014, tertanggal 21 Juni 2004, adalah sah dan putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini *Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar* untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Rabu, tanggal 2 Maret 2016, oleh kami : Budi Aryono, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, I Dewa Gede Suarditha, SH.MH. dan I Wayan Sukanila, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ketut Sri Menawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

I Wayan Suanila, SH.MH.

HAKIM KETUA

Budi Aryono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pencatatan Rp. 30.000,-
 2. Proses..... Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp.325.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- JUMLAH Rp.326.000,-**
(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Maret 2016, Nomor 1/Pdt/G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat (Ida Ayu Ari Astini) pada tanggal 8 Maret 2016

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Banding telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Maret 2016, Nomor 1/Pdt/G/2016/PN.Dps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Maret 2016.

Panitera Pengganti,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)